



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

18 Maret 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja Pada Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 5/SE/2024

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN MODUL PEMUTUSAN TUNJANGAN
KELUARGA PEGAWAI

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian serta dalam rangka Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Eksternal di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Pegawai melakukan pemanfaatan dan penggunaan Modul Pemutusan Tunjangan Keluarga Pegawai yang dapat diakses di alamat url <https://pegawai.jakarta.go.id/login>
2. Pengajuan Pemutusan Tunjangan Keluarga melalui modul ini untuk mempercepat pelaporan, sehingga dapat segera diputus tunjangan dimaksudkan untuk :
 - a. Pegawai yang telah secara sah melakukan proses perceraian dan memiliki dokumen Akta Perceraian dan Surat Izin Cerai dari Atasan Langsung.
 - b. Pegawai yang pasangan (Suami/Istri) dengan status tertunjang yang telah meninggal dunia dengan dibuktikan dengan dokumen kematian.
3. Para Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah melakukan verifikasi usulan Pemutusan Tunjangan Keluarga Pegawai yang diusulkan dengan mengakses alamat url yang sama dengan menggunakan akun Admin Simpeg (Akun SIPKD).
4. Menyampaikan Surat Usulan Pemutusan Tunjangan Keluarga Pegawai kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan :
 - a. c.q. Kepala Pusat Data Dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi DKI Jakarta untuk Lingkup Wilayah Provinsi;
 - b. c.q. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota /Kabupaten Administrasi untuk Lingkup Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi.

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Marie Qibtya

NIP. 196507191985032002